



KEPALA DESA PARANGJORO  
KECAMATAN GROGOL  
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO  
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KARAWITAN DESA “CONDONG ROSO”  
DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL  
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA PARANGJORO,

Menimbang : a. bahwa untuk melestarikan unsur budaya baik nampak dan tidak nampak diperlukan adanya Kelompok Budaya di Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;  
b. bahwa seni budaya merupakan wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa dan karya di bidang kesenian;  
c. bahwa sebagai bahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Parangjoro tentang Kepengurusan Karawitan Desa “CONDONG ROSO” Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Kelompok Karawitan Desa “CONDONG ROSO” Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran APBD Desa serta dana lain yang tidak mengikat..
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Parangjoro  
pada tanggal 20 Desember 2019  
KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Parangjoro  
Nomor : 44 Tahun 2019  
Tanggal : 20 Desember 2019

SUSUNAN KEPENGURUSAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KARAWITAN DESA  
“CONDONG ROSO” DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL  
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Hardiman, S.H	Pembina	
2	Maryani	Penasihat	
3	Catarina Candra Dewi	Penasihat	
4	Murdiyati	Ketua	
5	Heni Winarsih	Wakil Ketua	
6	1. Sri Handayani 2. Samiyati	Bendahara	
7	Endang Rusmiyati	Sekretaris	
8	1. Harno 2. Widodo	Pengasuh	
9	1. Bardiyati 2. Suyatmi 3. Surayem 4. Sundari 5. Handayani 6. Endang Supadmi 7. Endang Rusmiyati 8. Sumarni 9. Sri Wiji 10. Suparmi 11. Sarjiyem 12. Murni 13. Nanik Kiryani 14. Indri Ratna	Anggota	

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN